



PEMERINTAH KOTA MEDAN DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pelita IV No. 77 Telepon dan Faksimile 061- 80089992

Email : disdikmedan17@gmail.com
MEDAN - 20236

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN

Nomor : 420/ 554 / PNF / 2020

TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)

MEMBACA : Surat Permohonan Izin PKBM EMPHATY, Saudara : Electa S. S Sos
Nomor : 0457PKBM-E/1/2020, Tanggal : 24 Januari 2020

MENIMBANG : a. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) merupakan satuan pendidikan nonformal yang memberikan layanan pendidikan bagi masyarakat yang membutuhkan
b. Dalam rangka pemerataan pendidikan oleh pemerintah, warga belajar yang putus sekolah dan diberikan kesempatan untuk melanjutkan pendidikannya pada program kesetaraan yang dikelola PKBM
c. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) merupakan satuan pendidikan nonformal yang memberikan layanan pendidikan, keterampilan yang dibutuhkan masyarakat setempat.

MENGINGAT : a. Undang-undang RI No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
b. Peraturan Pemerintah RI No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
c. Peraturan Pemerintah RI No 47 Tahun 2000 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar
d. Peraturan Pemerintah RI No 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
e. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No 1 tahun 2012 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal
f. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Nonformal
g. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 81 Tahun 2013 tentang Satuan Pendidikan Nonformal

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan Tentang Izin Perpanjangan Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)

KESATU Memberi Izin Perpanjangan Penyelenggaraan PKBM kepada :
1. Nama : PKBM EMPHATY
2. Nama Pemimpin : Electa S. S Sos
3. Nama Pemilik : Yayasan Emphaty
4. Berdiri sejak : 2002
5. Akte Notaris : Nomor 6, Tanggal 3 Desember 2008
Notaris Mercy Rumiris Siragar, SH
Jl. Jamin Ginting No 807 Medan
Kelurahan Beringin
Kecamatan Medan Selayang

KEDUA PKBM tersebut wajib menyampaikan laporan kegiatan setiap bulan.
KETIGA Izin Penyelenggaraan ini berlaku selama 5 (lima) tahun.
KEEMPAT Keputusan ini berlaku sejak tanggal diterbitkan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

